

Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Keuangan di Indonesia: Peluang dan Tantangan

Hilda Husnul Khotimah^{1*}, Eka Ardianto Iskandar², Herli Antoni³

^{1,2,3}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Correspondence Email: hildahusnulkhotimah122@gmail.com

Submitted: March 08, 2025 Accepted: March 13, 2025 Published: March 20, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/11033>

Abstrack: The Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian government are essential in regulating and monitoring financial markets, encompassing stock exchanges, currency trading, and capital markets, to uphold market integrity and safeguard investors against fraudulent operations. This legal research examines the regulatory architecture of financial markets, the procedures for oversight and enforcement, and inter-agency collaboration in the prevention of financial crimes. In the age of digital transformation, financial markets are progressively shaped by technological innovations and global financial trends. This research investigates the degree to which current regulations can accommodate these developments. Additionally, the efficacy of regulatory rules and their conformity with worldwide best practices are examined. This study examines the obstacles encountered by OJK and other financial regulators in maintaining market transparency, combating money laundering, and mitigating risks linked to digital financial services. The results demonstrate that regulatory harmonization, legal certainty, and improved cross-institutional coordination are essential components for fortifying financial governance in Indonesia. By cultivating an efficient and transparent financial ecosystem, regulatory authorities can maintain investor trust and guarantee financial market stability. This study suggests that ongoing regulatory enhancements, technological integration in oversight, and strong enforcement mechanisms are vital for mitigating rising risks in Indonesia's financial sector.

Keywords: Financial Services Authority, Legal Certainty, Investor Protection, Regulatory Compliance

Abstrak: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi pasar keuangan, termasuk bursa saham, perdagangan valuta asing, dan pasar modal, guna menjaga integritas pasar serta melindungi investor dari praktik penipuan. Penelitian hukum ini mengkaji arsitektur regulasi pasar keuangan, prosedur pengawasan dan penegakan hukum, serta kerja sama antar lembaga dalam pencegahan kejahatan keuangan. Di era transformasi digital, pasar keuangan semakin dipengaruhi oleh inovasi teknologi dan tren keuangan global. Penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi perkembangan tersebut. Selain itu, efektivitas aturan regulasi serta kesesuaiannya dengan praktik terbaik internasional juga dianalisis. Studi ini menyoroti tantangan yang dihadapi OJK dan regulator keuangan lainnya dalam menjaga

transparansi pasar, memerangi pencucian uang, serta memitigasi risiko yang terkait dengan layanan keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi, kepastian hukum, dan peningkatan koordinasi lintas institusi merupakan elemen penting dalam memperkuat tata kelola keuangan di Indonesia. Dengan membangun ekosistem keuangan yang efisien dan transparan, otoritas regulasi dapat mempertahankan kepercayaan investor serta menjamin stabilitas pasar keuangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan regulasi secara berkelanjutan, integrasi teknologi dalam pengawasan, serta mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk mengatasi risiko yang terus berkembang di sektor keuangan Indonesia.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Keuangan, Kepastian Hukum, Kepatuhan Hukum

Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas mengatur dan mengawasi secara terintegrasi seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan (Samsul, 2016). Pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaga, termasuk OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), berperan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap bursa efek, trading forex, dan pasar modal guna menjaga integritas dan stabilitas pasar (Fadlia & Yunanto, 2015). Pengawasan yang ketat terhadap broker forex dan lembaga keuangan non-bank bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional, transparansi, serta perlindungan investor dari praktik penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan (Rachmadini, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, trading forex dikategorikan sebagai perdagangan berjangka, yang mengacu pada transaksi jual beli komoditi dengan penyerahan berdasarkan kontrak berjangka (Napitulu et al., 2022). Dalam hal ini, BAPPEBTI, yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan pasar berjangka serta derivatif, termasuk forex (Utomo, 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur distribusi barang dan/atau jasa serta mengedepankan asas perdagangan, seperti manfaat, keadilan, kepastian hukum, keamanan, kebersamaan, kemitraan, keseimbangan, kesehatan, dan keberlanjutan, yang juga menjadi acuan dalam mekanisme pengawasan perdagangan di Indonesia, termasuk aktivitas di bursa efek, pasar modal, dan trading forex (Engkus, 2017).

Meskipun telah terdapat regulasi yang cukup ketat, maraknya kasus trading forex ilegal tetap menjadi permasalahan yang signifikan. Pada tahun 2019, terutama saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, banyak masyarakat Indonesia yang terjebak dalam aktivitas forex ilegal, yang menyebabkan lonjakan angka kerugian finansial. Salah satu kasus yang mencolok terjadi di Bandar Lampung, di mana enam pelaku terlibat dalam trading forex ilegal, lima di antaranya telah diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan satu orang masih dalam Daftar Pencarian

Orang (DPO). Dari kasus ini, sebanyak 665 korban telah teridentifikasi dengan total dana yang terkumpul mencapai Rp66.520.718.750, di mana Rp32.200.000.000 dikelola oleh para tersangka untuk menjanjikan profit kepada korban sebelum akhirnya mengalami kegagalan dan menyebabkan kerugian besar (Pranyoto, 2022).

Penelitian Fajar Tri Pamungkas (Pamungkas & Zulfikar, 2021), Ngafifatul Waro (Waro et al., 2023), Randika Theo Mayrendra (Mayrendra & Suryono, 2023), Syaeful Bakhri (Bakhri et al., 2019) Menjelaskan bahwa investasi dianjurkan untuk menjaga perputaran harta dan menghindari fraud, sehingga pengawasan yang efektif menjadi penting. Namun, independensi OJK dalam pengaturan masih mendapat campur tangan pemerintah, yang berpotensi menyebabkan intervensi. Selain itu, peran OJK dalam pengawasan stabilitas mikro sangat luas, sementara dalam perlindungan konsumen lebih berfokus pada edukasi dan pencegahan praktik yang merugikan. Meski demikian, masih terdapat aspek yang belum dikaji secara mendalam, seperti efektivitas kebijakan perlindungan konsumen oleh OJK dalam menangani investasi ilegal, mekanisme kerja sama antara OJK dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan investasi ilegal, serta bagaimana OJK dapat memperkuat pengawasan dalam ranah digital, khususnya dalam menangani pinjaman online ilegal yang saat ini hanya dapat dilaporkan ke polisi, bukan ke OJK. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai peran OJK dalam menyesuaikan regulasi dan pengawasannya dengan perkembangan teknologi dan kejahatan finansial digital.

Penelitian ini memiliki fokus utama pada efektivitas peran OJK dan pemerintah dalam mengawasi serta menegakkan regulasi terkait aktivitas bursa efek, trading forex, dan pasar modal guna mencegah praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap mekanisme pengawasan yang diterapkan, tantangan yang dihadapi regulator dalam menghadapi modus baru penipuan keuangan digital, serta evaluasi kesesuaian regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi dan pasar keuangan global. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kontribusi strategi penguatan koordinasi antar-lembaga dalam memperkuat penegakan hukum dan perlindungan investor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi aktivitas keuangan ilegal di Indonesia.

Berdasarkan urgensi permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah dalam Mengawasi pasar keuangan guna mencegah praktik ilegal yang merugikan masyarakat Indonesia.

Dalam melakukan penelitian, diperlukan metode yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris (Kadriah & Sumarna, 2024), yaitu pendekatan yang mengkaji data sekunder melalui studi kepustakaan serta meneliti pemberlakuan hukum normatif dalam praktik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berarti data disajikan secara lengkap, terperinci, dan sistematis, kemudian dianalisis dengan teori hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rosidi et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (Adriaman, 2024). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan memahami berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, surat kabar, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Firmanto et al., 2024). Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang telah dipersiapkan. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dengan menyusun pembahasan secara sistematis agar mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan (Muammar & Taufik, 2024).

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan: Tugas dan Kewenangan

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan regulasi di sektor keuangan guna memastikan stabilitas ekonomi serta melindungi kepentingan masyarakat. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah bertugas mengawasi kegiatan di pasar modal, trading forex, dan bursa efek agar berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam mengatur regulasi, pemerintah bertanggung jawab dalam penyusunan dan penerapan kebijakan yang menjamin keadilan serta efisiensi pasar. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pasar terhadap aturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan bagi investor melalui edukasi dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa. Wewenang pemerintah dalam regulasi pasar keuangan dijalankan melalui lembaga seperti OJK yang mengawasi pasar modal dan efek, Bank Indonesia (BI) yang mengatur sistem pembayaran dan transaksi valas, serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang mengawasi perdagangan berjangka komoditi termasuk forex. Selain menetapkan regulasi, pemerintah juga berwenang dalam perizinan entitas keuangan dan pengawasan operasional guna mencegah manipulasi pasar serta praktik penipuan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang mengatur pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan. OJK bertanggung jawab dalam menyusun dan menerapkan regulasi untuk memastikan pasar modal beroperasi secara adil dan transparan, sekaligus melindungi kepentingan investor. Fungsi pengawasan OJK meliputi perlindungan investor dengan penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran, pembinaan pelaku pasar agar mematuhi ketentuan yang berlaku, serta manajemen krisis guna menjaga stabilitas pasar modal. Selain itu, OJK memiliki wewenang dalam perizinan pendirian jasa keuangan, menetapkan regulasi pengelolaan lembaga jasa keuangan, serta mengawasi proses operasionalnya agar sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Dalam upaya menegakkan aturan, OJK juga memiliki hak untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran sebagai bentuk pencegahan dan penegakan hukum di sektor keuangan. Dengan peran dan kewenangan yang luas, OJK berfungsi sebagai lembaga utama dalam menjaga kredibilitas, keamanan, dan stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan OJK

Masuknya aktivitas yang melibatkan sektor jasa pasar keuangan seperti Bursa Efek, *Trading Forex*, dan Pasar Modal setelah dikenal luas di kalangan Masyarakat Indonesia menjadi fokus khusus oleh pemerintah di Indonesia, karena aktivitas yang berkaitan dengan sektor keuangan banyak melakukan aktivitas ilegal dan menyebabkan kerugian oleh masyarakat di Indonesia. Menurut data yang dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian akibat investasi ilegal lebih banyak dibanding investasi legal. Kerugian di Indonesia selama periode 2017–2023 menurut data analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai angka lebih dari Rp. 139,67 triliun.

Investasi ilegal atau yang dikenal dengan investasi bodong, merujuk pada kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, sering kali dengan janji keuntungan yang tidak realistis. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif pada stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan (Wasita, 2024). Untuk mengatasi masalah ini, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah melakukan berbagai upaya, termasuk edukasi kepada masyarakat, penindakan terhadap entitas ilegal, dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Meskipun demikian, tantangan dalam memberantas investasi ilegal masih signifikan, terutama terkait dengan rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat

Penting bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi sebelum berinvestasi, memastikan bahwa entitas yang menawarkan investasi memiliki izin resmi dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Edukasi dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci dalam mencegah kerugian akibat investasi ilegal di masa depan (Sutrisno, 2024). Maka dari itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, OJK, BAPPEBTI, dan Lembaga terkait yang berwenang untuk mengawasi pengawasan di sektor jasa keuangan. Seperti adanya faktor eksternal, faktor teknologi.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, OJK, BAPPEBTI, dan Lembaga terkait yang berwenang untuk mengawasi pengawasan di sektor jasa keuangan yaitu adanya kondisi ekonomi global dan regional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar keuangan Indonesia (Daleno et al., 2023). Kondisi ekonomi global dan regional memiliki dampak signifikan terhadap pasar keuangan Indonesia, baik di sektor pasar modal maupun trading *forex*. Salah satu pengaruh terbesar adalah perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju, terutama oleh bank sentral utama seperti *Federal Reserve (The Fed)* di Amerika Serikat. Ketika *The Fed* menaikkan suku bunga, aliran modal seringkali bergerak dari negara berkembang seperti Indonesia menuju pasar AS karena imbal hasil yang lebih menarik. Hal ini menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah, menurunkan

likuiditas di pasar keuangan domestik, serta meningkatkan volatilitas di pasar modal (Thoha, 2017).

Di sisi lain, fluktuasi harga komoditas global juga menjadi faktor penting. Sebagai negara yang bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel, Indonesia sangat rentan terhadap penurunan harga global. Jika harga komoditas anjlok, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini akan terdampak, yang kemudian mempengaruhi kinerja saham mereka di pasar modal. Sebaliknya, ketika harga komoditas melonjak, sektor-sektor ini biasanya mengalami peningkatan nilai saham, mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik.

Ketidakpastian ekonomi global, seperti krisis geopolitik, pandemi, atau ketegangan perdagangan internasional, juga mempengaruhi pasar keuangan Indonesia. Investor cenderung menarik modal dari negara berkembang untuk dialihkan ke aset-aset yang lebih aman seperti obligasi pemerintah AS, emas, atau mata uang *safe haven*. Langkah ini sering memicu penurunan harga saham di Indonesia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang pada gilirannya berdampak pada aktivitas *trading forex* (Sari et al., 2025). Selain itu, kebijakan ekonomi negara-negara di kawasan regional, seperti China dan negara-negara ASEAN, juga mempengaruhi pasar keuangan Indonesia. China, sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, memiliki pengaruh besar terhadap permintaan ekspor Indonesia. Ketika ekonomi China melambat, ekspor Indonesia, terutama di sektor komoditas, ikut terpengaruh, yang menciptakan tekanan pada pasar modal dan nilai tukar. Kebijakan devaluasi mata uang di negara-negara regional juga dapat mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, memicu tekanan lebih lanjut terhadap rupiah.

Fluktuasi mata uang menjadi salah satu aspek paling sensitif yang mempengaruhi pasar keuangan, terutama dalam aktivitas *trading forex*. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS atau mata uang lainnya seringkali dipengaruhi oleh sentimen global, seperti perubahan suku bunga atau kebijakan perdagangan. Volatilitas ini menciptakan peluang besar bagi *trader forex* untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian. Perubahan kebijakan seperti devaluasi atau intervensi bank sentral di negara lain dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah, menciptakan ketidakpastian di pasar (Mawardi, 2023).

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi global dan regional memberikan dampak yang kompleks terhadap pasar keuangan Indonesia. Fluktuasi nilai tukar, aliran modal asing, dan perubahan harga komoditas menjadi faktor utama yang mempengaruhi stabilitas pasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang efektif dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan melindungi kepentingan investor (Adnyana, 2020).

Faktor Teknologi

Teknologi memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi di bidang bursa efek, *trading forex*, dan pasar modal. Perkembangan teknologi, seperti penggunaan internet, *big data*, *artificial intelligence* (AI), dan *blockchain*, telah

memungkinkan transaksi keuangan berlangsung lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Teknologi juga mendukung terciptanya akses yang lebih luas ke pasar keuangan bagi masyarakat umum.

Di sektor bursa efek, teknologi memungkinkan perdagangan saham dilakukan secara elektronik melalui platform digital seperti sistem perdagangan *online* yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan sekuritas. Investor dapat melakukan transaksi jual beli saham dengan mudah hanya melalui aplikasi ponsel atau komputer. Perkembangan ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar modal, terutama generasi muda, yang sebelumnya mungkin kurang terjangkau (Panjaitan, 2003).

Dalam *trading forex*, teknologi memainkan peran sentral dengan adanya platform trading elektronik yang memfasilitasi perdagangan mata uang secara real-time. Platform ini memberikan akses kepada *trader* individu dan institusi untuk memantau pergerakan pasar, melakukan analisis teknikal, dan eksekusi perdagangan dalam hitungan detik. Fitur-fitur seperti algoritma trading dan penggunaan *robot forex* juga memungkinkan perdagangan otomatis berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya (Ilmar, 2010). Sementara itu, di pasar modal, teknologi *blockchain* mulai diadopsi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. *Blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah (*immutable*) dan dapat diaudit secara *real-time*. Teknologi ini juga mulai digunakan untuk penerbitan aset digital seperti token atau *cryptocurrency*, yang semakin menarik minat investor global (Wildan et al., 2022). Namun, perkembangan teknologi ini juga membawa tantangan besar terhadap efektivitas pengawasan oleh OJK dan pemerintah. Dengan semakin banyaknya aktivitas keuangan yang berlangsung secara daring dan lintas negara, risiko terjadinya aktivitas ilegal seperti penipuan investasi, pencucian uang, dan manipulasi pasar juga meningkat. Teknologi memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan identitas mereka dan memindahkan dana secara cepat melalui platform digital atau aset kripto (Atikah, 2023).

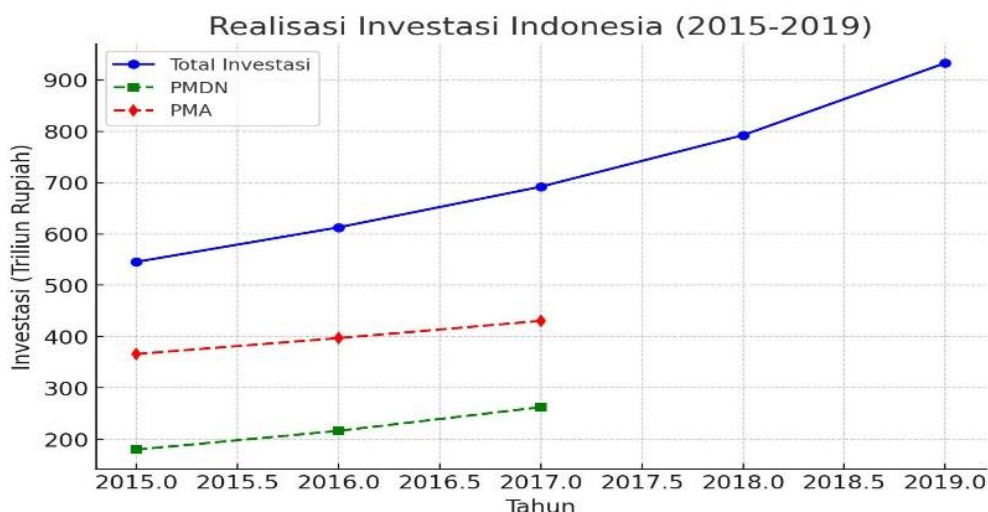
OJK dan pemerintah menghadapi tantangan dalam melacak aktivitas ilegal ini karena beberapa alasan. Pertama, kompleksitas teknologi yang digunakan dalam aktivitas keuangan membuat deteksi pelanggaran menjadi lebih sulit. Misalnya, penggunaan teknologi enkripsi dan anonimitas dalam aset kripto dapat menyulitkan otoritas untuk mengidentifikasi pelaku dan melacak aliran dana. Kedua, kecepatan transaksi digital seringkali lebih cepat daripada proses pengawasan tradisional, sehingga ada risiko bahwa pelanggaran baru terdeteksi setelah dampaknya dirasakan oleh Masyarakat (Satriawan, 2021).

Meskipun demikian, teknologi juga memberikan peluang besar bagi OJK dan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan. Sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan *big data* dan *AI*, dapat membantu dalam mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan secara lebih cepat dan akurat. *AI* dapat digunakan untuk menganalisis data transaksi dalam jumlah besar dan mengidentifikasi anomali yang

mungkin menunjukkan aktivitas ilegal. *Blockchain* juga dapat mendukung transparansi karena setiap transaksi dicatat dan dapat diaudit secara terbuka (Horn, 1959).

Untuk memaksimalkan manfaat teknologi dan meminimalkan resikonya, OJK dan pemerintah perlu terus meningkatkan infrastruktur teknologi pengawasan mereka. Hal ini meliputi pengembangan sistem pengawasan digital, pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi keuangan, serta kerjasama dengan lembaga internasional untuk mengawasi aktivitas lintas negara. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak hanya memfasilitasi transaksi di bursa efek, *trading forex*, dan pasar modal, tetapi juga membantu menciptakan pasar keuangan yang lebih aman, transparan, dan terpercaya (Horn, 1959).

Adanya faktor-faktor tersebut, tentu karena adanya pemilihan top 3 *destination* dari investasi asing kepada negara Indonesia, dan berdasarkan penelitian JBIC, Indonesia merupakan *the most preferred place of business investment* di antara negara negara ASEAN. Sebelum adanya kasus ilegal yang sedang marak terjadi di Indonesia terutama dalam pasar modal dan investasi asing Indonesia pada tahun 2015 realisasi investasi Indonesia adalah sebesar Rp. 545,5 triliun, di mana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang sebesar Rp. 179,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 365,9 triliun. Pada tahun 2016 realisasi meningkat menjadi Rp. 612,8 triliun, di mana PMDN menyumbang Rp. 216,2 triliun dan PMA sebesar Rp. 396,9 triliun. Pada tahun 2017 realisasi meningkat lagi menjadi Rp. 692 triliun, di mana PMDN menyumbang Rp. 262,3 triliun dan PMA sebesar Rp. 430,5 triliun. Tren positif juga terlihat pada tahun 2018, dimana realisasi pada triwulan ketiga (Januari-September) telah menyentuh angka Rp. 535,4 triliun. Angka realisasi investasi ditargetkan terus berkembang. Pemerintah menargetkan realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp. 792,5 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp. 933 triliun (Iqbal, 2019).



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kementerian Investasi Dan Hilirisasi, 2017)

Problem Ketidakpastian Hukum Investasi Langsung Di Indonesia

Ketidakpastian hukum menjadi faktor penghambat investor di Indonesia, mengundang minat investor berinvestasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan upaya yang serius, sistematis, terintegrasi, dan konsisten untuk menanamkan kepercayaan investor. Pertimbangan investor sebelum menanamkan modal selalu dilandasi motivasi ekonomi untuk menghasilkan keuntungan dari modal dan seluruh sumber daya yang digunakannya. Oleh karena itu, investor selalu melakukan kajian awal (*feasibility study*) baik terhadap aspek ekonomi, politik, dan aspek hukum sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi guna memastikan keamanan investasi yang akan dilakukannya. Ketiga aspek ini pulalah yang menjadi syarat mutlak yang harus ada pada *host country* agar menarik bagi calon investor.

Cukup banyak analisis dan publikasi tentang kondisi iklim investasi di Indonesia yang pada umumnya bermuara pada suatu kesimpulan yang sangat mengkhawatirkan tentang kondusifitas berinvestasi di Indonesia. Mengutip pendapatnya Djisman S. Simanjuntak, misalnya, menyoroti gangguan keamanan, amuk penjarahan, ketidakpastian hukum, korupsi, dan perselisihan perburuan bergabung untuk memudahkan daya tarik Indonesia ketika di tempat-tempat lain muncul lokasi-lokasi yang bersinar cerah, khususnya Cina yang bersaing dengan Indonesia dalam kelompok-kelompok industri yang sama atau mirip (Cawley, 2016).

Ketidakpastian hukum menjadi faktor penghambat investor di Indonesia, mengundang minat investor berinvestasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan upaya yang serius, sistematis, terintegrasi, dan konsisten untuk menanamkan kepercayaan investor. Pertimbangan investor sebelum menanamkan modal selalu dilandasi motivasi ekonomi untuk menghasilkan keuntungan dari modal dan seluruh sumber daya yang digunakannya. Oleh karena itu, investor selalu melakukan kajian awal (*feasibility study*) baik terhadap aspek ekonomi, politik, dan aspek hukum sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi guna memastikan keamanan investasi yang akan dilakukannya. Ketiga aspek ini pulalah yang menjadi syarat mutlak yang harus ada pada *host country* agar menarik bagi calon investor.

Cukup banyak analisis dan publikasi tentang kondisi iklim investasi di Indonesia yang pada umumnya bermuara pada suatu kesimpulan yang sangat mengkhawatirkan tentang kondusifitas berinvestasi di Indonesia. Djisman S. Simanjuntak, misalnya, menyoroti gangguan keamanan, amuk penjarahan, ketidakpastian hukum, korupsi, dan perselisihan perburuan bergabung untuk memudahkan daya tarik Indonesia ketika di tempat-tempat lain muncul lokasi-lokasi yang bersinar cerah, khususnya Cina yang bersaing dengan Indonesia dalam kelompok-kelompok industri yang sama atau mirip (Cawley, 2016).

Ketidakpastian Hukum Investasi di Indonesia disampaikan oleh Todung Mulya Lubis bahwa selain kurang memadainya infrastruktur investasi, hambatan utama investasi di Indonesia adalah masalah kepastian hukum. Terkait dengan masalah kepastian hukum ini, Mc. Cawley menggambarkan kondisi kepastian hukum investasi di Indonesia sebagai berikut (Cawley, 2016):

“Tiap regulasi sepertinya menimbulkan regulasi uraian yang lain sehingga pada akhirnya para pejabat rendah di kantor-kantor daerah dan pelabuhan merasa bebas – bahkan harus menetapkan hal yang samar-samar dengan mengeluarkan regulasinya sendiri. Situasi yang biasanya tidak memuaskan ini sering kali dicampuri dengan kelambatan pejabat senior untuk menerobos semua pita merah dan keterlambatan dengan memberikan pembebasan dari peraturan atau dengan membuat keputusan umum sebagai undang-undang ‘yang dikehendaki’. Ketika ini terjadi, sering kali tidak jelas apakah mereka hanya mengulang pernyataan mereka sendiri atau benar-benar memperkenankan peraturan pemerintah.”

Pemerintah cukup memahami kondisi iklim investasi tersebut dan telah melakukan upaya-upaya perbaikan, di antaranya dengan menetapkan Undang-Undang Penanaman Modal. Hadirnya undang-undang tersebut merupakan langkah maju yang cukup signifikan dalam menarik minat investor. Meskipun demikian, kehadiran undang-undang tersebut tidak serta-merta menjadikan seluruh persoalan hukum bidang penanaman modal di Indonesia terselesaikan (Cawley, 2016).

Kegiatan penanaman modal sangatlah kompleks dan karenanya tidak terkait dengan satu undang-undang saja, tetapi juga dengan bidang hukum lain seperti hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, hukum pertanahan, hukum perdagangan, dan bidang hukum lain terkait transaksi bisnis baik berdimensi nasional maupun internasional. Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan di Indonesia. meliputi seluruh bidang hukum tersebut maka dapat diartikan bahwa keterkaitan penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan di Indonesia sangat penting keberadaannya (Ikhsan, 2018).

Horikawa Shuji, salah seorang pengusaha asal Jepang, menjelaskan pertimbangan investasi sebagai aliran air. Air selalu mengalir dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah. Pelaku bisnis selalu mencari ketenangan berusaha, berharap mendapat insentif yang memadai dari pemerintah di mana ia berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya, dan dengan mitranya secara baik. Tanpa itu, sulit bagi pelaku bisnis untuk berkembang. Apa yang bisa membuat investor merasa tenang dalam berusaha adalah adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum, investor dapat melakukan sejumlah prediksi terhadap rencana usaha yang dilakukannya (Diaspora Jadi Ujung Tombak Perdagangan Indonesia-Jepang, 2022).

Dengan demikian, selain faktor ekonomi dan politik, faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya adalah masalah kepastian dan prediktabilitas hukum. Pendapat senada dikemukakan oleh Paul V. Horn dan Henry Gomez (Juwana, 2017):

“Dalam melakukan investasi asing, sejumlah poin penting harus dipertimbangkan. Investor, pertama-tama, peduli dengan keamanan investasinya dan, kedua, dengan hasil yang diperoleh dari investasi tersebut. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh langsung terhadap pertimbangan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Stabilitas politik dan integritas keuangan di negara peminjam atau negara tuan rumah; 2) Tujuan dari investasi yang dilakukan; 3) Hukum yang berkaitan dengan modal dan

perpajakan, sikap terhadap investasi asing, dan aspek-aspek lain dari iklim investasi di negara tuan rumah; 4) Potensi masa depan dan pertumbuhan ekonomi negara tempat investasi dilakukan; 5) Pembatasan valuta asing yang berkaitan dengan pengiriman keuntungan dan penarikan investasi awal."

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa bila suatu negara ingin menjadi tujuan investasi, maka hukum terkait prosedural dan kegiatan investasi harus dapat menciptakan kepastian. Namun, berbeda dengan kondisi ideal tersebut, hampir setiap kajian mengenai iklim investasi di Indonesia menempatkan ketidakpastian hukum sebagai faktor yang menghambat pertumbuhan investasi baik asing maupun dalam negeri, baik investasi langsung (*direct investment*) maupun portfolio investment.

Studi Bank Dunia yang dipublikasikan tahun 2005 mencatat bahwa pada tataran perusahaan (*firm level*) ditemukan sejumlah hambatan investasi yang masuk dalam kategori instabilitas makro-ekonomi, kebijakan dan regulasi yang tidak pasti, dan tingginya tingkat korupsi. Masalah lainnya meliputi sulitnya akses terhadap pembiayaan, rendahnya suplai energi listrik, rendahnya skill tenaga kerja, regulasi bidang ketenagakerjaan, dan sejumlah persoalan terkait desentralisasi kewenangan investasi pada tingkat pemerintahan daerah. Lebih jauh, dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya reformasi yang cukup strategis dengan mengadopsi lebih banyak reformasi fiskal, liberalisasi perdagangan, reformasi sektor keuangan, perizinan, dan regulasi lainnya. Namun, yang menjadi persoalan adalah adanya gap dalam implementasi di lapangan, termasuk adanya gap antara peraturan dengan kenyataan penerapannya.

Kepastian hukum dalam pengertian substansi harus pula didukung oleh substansi hukum pada bidang hukum bisnis lainnya dan ditentukan pula aspek kepastian dalam struktur penegakan hukum. Pada perspektif ini dunia peradilan lah yang memberikan citra pada kepastian hukum tersebut. Dalam hukum investasi, aktivitas investasi tidak hanya meliputi tahap *entry approval (right to entry)* atau yang biasa dikenal dengan istilah *green field investment*, tetapi investor juga akan memperhatikan aspek kepastian hukum pada tahap *post establishment stage* atau *brown field investment* (Kingdom, 2018).

Peluang dan Tantangan: Analisi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Keuangan di Indonesia

Meskipun pasar mata uang Indonesia sangat penting dalam mendorong ekspansi ekonomi, stabilitas dan transparansi harus tetap terjaga melalui pengawasan yang ketat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen, berperan dalam mengatur dan mengawasi industri ini, yang mencakup bursa efek, perdagangan forex, dan pasar modal. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melindungi investor, serta mencegah aktivitas ilegal seperti manipulasi pasar dan investasi yang tidak sah. Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan dan dinamika ekonomi global, peran OJK menjadi semakin

strategis dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, mengevaluasi efektivitas pengawasan OJK menjadi langkah penting dalam memahami tantangan serta upaya yang diperlukan untuk membangun sistem keuangan yang sehat dan seimbang.

Setelah masuknya Bursa Efek, Trading Forex, dan Pasar Modal ke dalam sistem keuangan Indonesia, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dan mengawasi sektor ini. Ada beberapa tantangan yang OJK dalam melakukan pengawasan, antara lain;

Gambar 1. Tantangan Pengawasan OJK



Berdasarkan Gambar 1. Menjelaskan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi OJK, antara lain; *Pertama*, berkaitan dengan regulasi, di mana aturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi teknologi serta masih terdapat ketidakpastian hukum yang menghambat standarisasi kebijakan. *kedua*, pengawasan terhadap transaksi efek masih memiliki kekurangan, terutama dalam mencegah kejahatan pasar seperti manipulasi harga. *Ketiga*, Literasi Keuangan yang mennunjukkan bahwa minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi pengawasan yang diterapkan dalam perdagangan valuta asing juga menjadi kendala dalam upaya meminimalisir manipulasi di sektor pasar keuangan.

Keempat, Dari sisi infrastruktur, peningkatan teknologi dan sistem pasar menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan serta transparansi transaksi di sektor keuangan. *Kelima*, Kurangnya kolaborasi antara OJK dengan *Self Regulatory Organization* (SRO) juga menjadi hambatan dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks. Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan OJK. Banyak masyarakat yang lebih fokus pada keuntungan tanpa memahami risiko yang dapat terjadi, terutama ketika berinvestasi di sektor jasa keuangan yang tidak memiliki izin resmi. Literasi keuangan sendiri mencakup pemahaman tentang produk dan konsep keuangan, kemampuan mengidentifikasi risiko, serta pengambilan keputusan finansial yang tepat. Rendahnya pemahaman ini berkontribusi pada perilaku keuangan yang kurang bijak, sehingga

meningkatkan potensi kerugian akibat keputusan investasi yang tidak matang. Peningkatan pemahaman finansial diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan mereka.

Tantangan bagi Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah dari masyarakat sendiri adanya kekurangan literasi mengenai masalah keuangan dan/atau pasar dalam sektor keuangan, karena masyarakat lebih mendedepankan keuntungan dibanding mengetahui resiko yang akan terjadi kedepannya terutama apabila melakukan investasi di sektor jasa keuangan yang tidak memiliki izin edar.

Menurut Fathony & Hadziq Affan mengenai literasi keuangan dapat diartikan sebagai memiliki bakat dan pola pikir untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat serta memiliki kemampuan berhitung dan pengetahuan dasar tentang uang. Karena menurutnya sikap dan perilaku finansial seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan dan keyakinan finansialnya. Perilaku keuangan yang lebih baik dan keterlibatan aktif seseorang dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dapat dipengaruhi oleh peningkatan pemahaman mereka (Syaputra & Aslami, 2022).



Mencermati beberapa tantangan tersebut, maka menjadi peluang besar bagi OJK dalam memperbaiki regulasi, infrastruktur, peningkatan pengawasan, kolaborasi dan literasi keuangan yang dapat membantu masyarakat dan investor untuk memahami aspek hukum dari pasar keuangan modern saat ini.

Kesimpulan

Regulasi di bidang pasar modal, bursa efek, dan trading forex perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tren global. Pemerintah dan regulator harus mempercepat revisi regulasi yang mengakomodasi inovasi keuangan, seperti penggunaan smart contracts dalam perdagangan efek, pengaturan terhadap aset digital berbasis blockchain, serta regulasi yang lebih jelas mengenai perdagangan algoritmik dan AI dalam pasar modal. Peran legislator perlu diperkuat dalam menyusun regulasi yang progresif dan responsif terhadap dinamika pasar global. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus melakukan reformasi regulasi yang lebih adaptif dan berbasis risiko agar dapat menyeimbangkan antara pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan teknologi serta memberikan ruang bagi inovasi keuangan digital yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain reformasi regulasi, koordinasi antar lembaga pengawas perlu diperkuat guna mencegah tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas pengawasan. Kerja sama antara OJK, BAPPEBTI, Bank Indonesia, serta lembaga penegak hukum harus ditingkatkan, termasuk dalam pertukaran data dan informasi guna mendeteksi transaksi mencurigakan secara lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi pengawasan seperti *artificial intelligence*, blockchain analytics, serta big data perlu diperluas agar sistem pengawasan dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, pemerintah harus lebih aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka memahami risiko dan karakteristik investasi di sektor keuangan. Program edukasi keuangan yang dilakukan oleh OJK dan instansi terkait harus diperluas ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk melalui platform digital, sehingga informasi tentang investasi yang aman dapat lebih mudah diakses dan jumlah korban investasi ilegal dapat diminimalisir secara signifikan.

Referensi

- Adnyana, I. M. (2020). *Manajemen Investasi Dan Portofolio* (p. 123). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS). <http://repository.unas.ac.id/3770/>
- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Atikah, I. (2023). Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31691>
- Bakhri, S., Faozi, M. M., & Watuniah, W. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/jm.v4i2.5380>
- Cawley. (2016). *The Growth Of The Industrial Sector*. The Indonesian Economic During.
- Daleno, V. C., Kumaat, R. J., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), Article 6.

- Diaspora Jadi Ujung Tombak Perdagangan Indonesia-Jepang*. (2022). BNI.
- Engkus, E. (2017). Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *LITIGASI*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>
- Fadlia, D. H., & Yunanto, Y. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *LAW REFORM*, 11(2), 207–215. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Horn, P. V. (1959). *International Trade Principles and Practices* (New Jersey). Prentic Hall Inc.
- Ikhsan, M. (2018). *Perbaiki Iklim Investasi, Pesan Bagi Pemerintah*. Kompas.
- Ilmar, A. (2010). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Prenada Media.
- Iqbal, M. (2019). *Perjanjian Investasi Internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Juwana, H. (2017). *Kepastian Hukum*. Erlangga.
- Kadriah, A., & Sumarna, D. (2024). Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), Article 1.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi. (2017). <https://www.bkpm.go.id>
- Kingdom, U. (2018). *Departemen Of Trade and Industry*. Departemen Report.
- Mawardi, K. (2023). Dampak Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Perdagangan Internasional. *Ocean Engineering : Jurnal Ilmu Teknik Dan Teknologi Maritim*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.58192/ocean.v2i1.1218>
- Mayrendra, R. T., & Suryono, A. (2023). Analisis Yuridis Peran OJK dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.1/2016. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1948>
- Muammar, M., & Taufik, I. (2024). Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>
- Napitulu, M., Gusniwati, & Triana, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Trading Emas Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10157>
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- Panjaitan, H. (2003). *Hukum penanaman modal asing* (Cet. 1). Ind-Hill.
- Pranyoto, D. (2022). *Polda Lampung Amankan 5 Pelaku dan 1 Pelaku DPO, Kasus Investasi Bodong Trading Forex*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya.

- <https://www.rri.co.id/hukum/122474/polda-lampung-amankan-5-pelaku-dan-1-pelaku-dpo-kasus-investasi-bodong-trading-forex>
- Rachmadini, V. N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Samsul, I. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.22212/jnh.v4i2.201>
- Sari, L. P., Muslihah, M., Mutohari, R., & Sari, R. N. (2025). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1094>
- Satriawan, D. G. (2021). *Hukum Investasi di Indonesia*. Literasi Nusantara.
- Sutrisno, E. (2024). *Indonesia.go.id – Maraknya Penipuan, Satgas PASTI Hentikan Ribuan Entitas Keuangan Ilegal*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8345/maraknya-penipuan-satgas-pasti-hentikan-ribuan-entitas-keuangan-ilegal?lang=1>
- Syaputra, A., & Aslami, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi Di Pasar Modal Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa. *Journal of Social Research*, 1(3), 163–168. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.51>
- Thoha, M. (2017). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana.
- Utomo, S. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Produk Derivatif Index Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(11), 647–660. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i8.289>
- Waro, N., Tulistyawati, N. A., Hanifah, L., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 240–247. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1745>
- Wasita, A. (2024, September 5). *OJK catat kerugian akibat investasi ilegal lebih dari Rp130 triliun*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4311135/ojk-catat-kerugian-akibat-investasi-ilegal-lebih-dari-rp130-triliun>
- Wildan, A., Milah, M. S., Taufik, M., & Santika, T. (2022). Problematik Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 Di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi. *MAHUPAS*, 1(02), Article 02.